



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman XXXXX Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX tempat kediaman XXXXX Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Kotamadya Kendari (sekarang Kabupaten Konawe Selatan), Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun dari bulan Juni tahun 1994 sampai bulan Maret tahun

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Kemudian, sekitar awal bulan April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Ramli Suryadi, laki-laki tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 12 Oktober 1996;

3.2. Hasni Pajriyanti, perempuan, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 19 Mei 2003;

3.3. Novi Tri Mulya, perempuan, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 15 November 2008;

3.4. Riski Adi Putra, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 19 September 2012;

3.5. Dava Pebriansyah, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 05 Februari 2018;

4. Bahwa anak yang bernama Ramli Suryadi saat ini telah menikah dan tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan keempat anak-anak lainnya tersebut di atas saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perpecahan yang disebabkan antara lain:

5.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat jarang bertegur sapa karena Tergugat memiliki sifat yang cuek, sehingga Penggugat sering keluar rumah karena merasa jenuh berada di rumah;

5.2. Bahwa Tergugat lebih mempercayai anak-anak dalam menyimpan uang dan mengelola kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April tahun 2024 yang di sebabkan karena

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada perubahan sikap yang mana Tergugat jarang menegur dan berbicara dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa diacuhkan dan jenuh terhadap Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu dari awal bulan April tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat secara personal, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengharapkan hak asuh anak yang tersebut namanya dibawah ini dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Anak tersebut masih di bawah umur yakni bernama **Dava Pebriansyah**, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 05 Februari 2018, saat ini berusia 6 (enam) tahun;

10.2. Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Dava Pebriansyah**, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pudaria Jaya, 05 Februari 2018, untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Drs. Mustafa, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun sudah menyepakati kalender persidangan secara elitigasi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode (bukti P);

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Patimura Lr.Konggoasa, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aam Aminah Karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Supiani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kotamadya Kendari (sekarang Kabupaten Konawe Selatan) Tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pudaria JaKecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Acuh dan Cuek serta tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal sebelum bulan puasa tepatnya bulan April tahun 2024;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Ramli Suryadi telah menikah dan tinggal bersama keluarga sedangkan anak-anak yang bernama Hasni Pajriyanti, Novi Tri MulRiski Adi Putra, Dava Pebriyansyah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah dihukum melakukan tindakan pidana yang berkekuatan hokum tetap;
- bahwa anak yang bernama Dava Febriansyah masih di bawah umur, dan sebaiknya Ibunya yang mengasuh;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Polong kida, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aam Aminah karena saksi Kakak Kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama Supiani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Konawe Selatan Tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Pudaria JaKecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak yang anak pertama telah menikah dan tinggal bersama keluarganya sedangkan anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan anak kelima tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat namun hanya di berikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat terkait masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, selalu diurus dan didik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama Dava Fabriansyah;

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui system informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk mediator bernama Drs. Mustafa, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ..., dan telah pisah tempat tinggal selama ...

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban melalui system informasi Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, kecuali anak-anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan puasa (sekitar April) tahun 2024
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tetap memberikan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا بِغْنِ اللَّهِ كَلَّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكُنَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَاطِنًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 10 (10.1), anak yang bernama Dava Pebriansyah dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan penelantaran anak, melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi menerangkan tentang perbuatan Penggugat yang secara hukum memvonis melakukan perbuatan atau tindak pidana yang

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan telah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Penggugat memiliki sifat dan akhlak yang baik untuk mengurus dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama **Dava Pebriansyah bin Supiani**, lahir 05 Februari 2018, di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat posita angka 10.1 terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua (Tergugat) yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua (Tergugat) yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX);
3. Menyatakan anak yang bernama, XXXXX berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama, XXXXX Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXX.

XXXXX

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	16.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
<u>Jumlah</u>	Rp	161.000,00	(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 937/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)